

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Sedangkan sumber penerimaan eksternal salah satunya adalah pinjaman luar negeri. Adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, menyebabkan pemerintah membutuhkan jumlah biaya yang tidak sedikit dalam meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana 2010). Peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, menyebabkan dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat.

Upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal adalah dengan memaksimalkan penerimaan internal. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat (Susilawati dan Budhiarta, 2013). Dalam pencapaian cita-cita pemerintah untuk pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Penopang pendanaan terbesar dalam pembangunan nasional adalah bersumber dari pajak. Hal ini sepakat dengan pendapat pegawai Dirjen Pajak,

yang menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri lagi mengenai salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbangkan sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Iqbal, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

“Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk keperluan negara yang berdampak dalam peningkatan kemakmuran masyarakat”.

Terdapat dua jenis pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan bentuk realisasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak tersebut digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai jenis pajak daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penghasilan yang didapat dari PKB dan BBN-KB di DIY mencapai sekitar 1,2 triliun dari total PAD sekitar 1,4 triliun. Mengingat hal tersebut pajak memiliki pengaruh yang besar dalam sumber Pendapatan Asli Daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk

membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan di setiap kabupaten/kota salah satunya di biayai dari pajak kendaraan bermotor. Maka tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor harus di optimalkan sebaik mungkin guna mewujudkan kemakmuran masyarakat (Putri dan Jati, 2012)

Namun fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Gunungkidul dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Samsat Gunungkidul menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Gunungkidul dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Presentase Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Gunungkidul Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak
2014	211.095	81.130	38,43%
2015	226.470	89.157	39,36%
2016	238.120	99.753	41,89%

Sumber: BPS dan DPPKA DIY

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di Samsat Gunungkidul dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Namun, jumlah peningkatan tersebut masih rendah karena Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya tidak mencapai setengah dari jumlah

kendaraan bermotor. Apabila dibandingkan dengan Samsat di keseluruhan DIY angka tersebut masih terbilang rendah. Berdasarkan presentase pada Tabel 1.1 maka timbul *tax gap* yang merupakan keadaan dimana terdapat perbedaan antara jumlah pajak yang diterima terhadap jumlah pajak yang seharusnya di terima.

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus bisa membelanjakan harta mereka dengan baik dan melakukan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh sikap tidak baik. Seperti yang termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Q.S Al-Baqoroh ayat 195 memberikan penjelasan untuk membelanjakan harta yang dimilikinya di jalan Allah. Hal itu dapat ditafsirkan dengan melakukan pembayaran pajak karena dengan membayarkan pajak maka hasil dari pembayaran tersebut dapat menghasilkan fasilitas umum yang sangat berguna bagi masyarakat. Pada akhir ayat ini dijelaskan pula bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan membayar pajak adalah perbuatan

yang baik karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut dikarenakan pajak masuk dalam APBN yang kemudian dialihkan menjadi bantuan-bantuan langsung tunai sehingga membayar pajak termasuk dalam perbuatan yang baik.

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi agar pemerintah dapat memaksimalkan pendapatannya yang digunakan dalam pembangunan. Dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai kalangan terutama pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu terkait kepatuhan wajib pajak harus diperhatikan oleh banyak pihak. Fatmawati (2016) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.

Fatmawati (2016) dan Yogatama (2014) meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak, penelitian tersebut mengungkap bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan Novitasari (2015) dan Burhan (2015) yang membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016) yang memberikan bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Putri dan Jati (2012) meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xin dkk (2015), Yogatama (2014), Arum (2012), dan Kundalini (2015). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2012) dan Hastuti (2012) membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh Hastuti (2014) dan Susilowati dan Budiarta (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Syahputra (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan Irianingsih (2015) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti Solehah (2017) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian Wardani (2013) dan An-Nazula (2016) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun penelitian yang di hasilkan oleh Suhendri (2015)

memberikan bukti bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut sama dengan penelitian Haryuda (2013) yang membuktikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu oleh Fatmawati (2016), Yogatama (2014), Winerungan (2012), Hastuti (2012), Syahputra (2016), Irianingsih (2015), Suhendri (2015), dan Haryuda (2013) memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul. Terdapat 5 Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Samsat Kabupaten Kota Yogyakarta, Samsat Kabupaten Sleman, Samsat Kabupaten Bantul, Samsat Kabupaten Kulonprogo, dan Samsat Gunungkidul. Wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Gunungkidul menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum memenuhi harapan yang menyebabkan adanya *tax gap*. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gunungkidul masih belum banyak ditemui. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbatasnya jurnal atau hasil penelitian yang menguji terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Fatmawati(2016) yang dilakukan di lima kantor Samsat DIY meliputi Samsat Kota Jogja, Samsat Kab.Sleman,

Samsat Kab.Bantul, Samsat Kab.Kulonprogo, dan Samsat Kab.Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan empat variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Penelitiannya memberikan hasil bahwa hanya ada satu variabel yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak namun variabel sosialisasi, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan Burhan (2015) serta Cahyadi dan Jati (2016) penelitian tersebut membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel tarif pajak sebagai variabel independen serta tahun penelitian yaitu tahun 2018 di Samsat Gunungkidul. Variabel tarif pajak dipilih karena tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Solehah (2017) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak dan memberikan bukti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi Wajib Pajak yang dapat mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi. Sehingga Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari

pengeluaran yang lebih besar. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan empat variabel yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018. Berdasarkan tujuan tersebut peneliti menarik judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor “(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul tahun 2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam menjelaskan pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunungkidul?

3. Apakah kualitas pelayanan fiskus perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunungkidul?
4. Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunungkidul?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Gunungkidul.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Gunungkidul.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor Samsat Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Dosen Perpajakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam pengembangan ilmu akuntansi dibidang perpajakan. Penelitian ini memberikan pemahaman keterkaitan secara teori dengan penerapan praktik secara nyata mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dirjen Pajak (SAMSAT)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini adalah

sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terutama bagi daerah dilokasi penelitian.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai pengembangan literature bidang perpajakan dan dapat menambah kajian ilmu akuntansi perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan masyarakat untuk mengetahui dan memahami sistem perpajakan dan pentingnya membayar pajak. Hal tersebut akan membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menyukkseskan pembangunan Daerah.